


PENGANGKUTAN LIMBAH B3 MEDIS

Pengangkutan yang tepat merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan limbah dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaannya dan untuk mengurangi risiko terhadap personil pelaksana, maka diperlukan pelibatan seluruh bagian meliputi bagian perawatan dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan limbah fasilitas pelayanan kesehatan, bagian house keeping, maupun kerjasama antar personil pelaksana.


Pengangkutan Limbah B3 dilakukan oleh:

- a. Penghasil Limbah B3 terhadap Limbah B3 yang dihasilkannya dari lokasi Penghasil Limbah B3 ke:
 1. Tempat Penyimpanan Limbah B3 yang digunakan sebagai depo pemindahan; atau
 2. Pengolah Limbah B3 yang memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
- b. Pengangkut Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengangkutan Limbah B3, jika Pengangkutan Limbah B3 dilakukan di luar wilayah kerja fasilitas pelayanan kesehatan.

Pengangkutan Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih; dan/atau roda 3 (tiga) seperti contoh pada gambar dibawah ini.



Contoh angkutan roda 3



Contoh angkutan roda 4

Pengangkutan Limbah B3 menggunakan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) hanya dapat dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 terhadap Limbah B3 yang dihasilkannya dari lokasi Penghasil Limbah B3 ke tempat Penyimpanan Limbah B3 yang digunakan sebagai depo pemindahan atau menuju pengolah Limbah B3 yang memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Pengangkutan Limbah B3 menggunakan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) harus memenuhi persyaratan meliputi :

- a. Kendaraan bermotor milik sendiri atau barang milik negara;
- b. Limbah B3 wajib ditempatkan dalam bak permanen dan tertutup di belakang pengemudi dengan ukuran:
 1. Lebar lebih kecil dari 120 (seratus dua puluh) sentimeter; dan
 2. Tinggi lebih kecil dari atau sama dengan 90 (sembilan puluh) sentimeter terukur dari tempat duduk atau sadel pengemudi;
- c. Wadah permanen limbah B3 sebagaimana dimaksud pada huruf b dilekati simbol sesuai karakteristik limbah B3;
- d. Limbah B3 wajib diberi kemasan sesuai persyaratan kemasan limbah B3; dan
- e. Ketentuan mengenai kapasitas daya angkut limbah B3 dan spesifikasi alat angkut limbah B3 mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai angkutan jalan.

Pengangkutan Limbah B3 harus mendapatkan persetujuan Pengangkutan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup provinsi, jika Pengangkutan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau kabupaten/kota, jika

Pengangkutan Limbah B3 dilakukan dalam wilayah kabupaten/kota. Untuk mendapatkan persetujuan Pengangkutan Limbah B3, Penghasil Limbah B3 menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup dengan melampirkan:

- a. Identitas pemohon;
- b. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan diangkut;
- c. Nama personel yang:
 1. Pernah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; atau
 2. Memiliki pengalaman dalam pengelolaan limbah B3.
- d. Dokumen yang menjelaskan tentang alat angkut limbah B3; dan
- e. Tujuan pengangkutan limbah B3 berupa dokumen kerjasama antara penghasil limbah B3 dengan:
 1. Pemegang izin penyimpanan limbah B3 yang digunakan sebagai depo pemindahan; dan/atau
 2. Pengolah limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3.

Apabila disetujui, Kepala Instansi Lingkungan Hidup menerbitkan surat persetujuan Pengangkutan Limbah B3 dengan masa berlaku persetujuan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang yang paling sedikit memuat:

1. Identitas Penghasil Limbah B3 yang melakukan Pengangkutan Limbah B3;
2. Nomor registrasi, nomor rangka, dan nomor mesin alat angkut Limbah B3;
3. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diangkut;
4. Tujuan pengangkutan Limbah B3;
5. Kode manifes Limbah B3; dan
6. Masa berlaku persetujuan Pengangkutan Limbah B3.

Pengangkutan Limbah B3 wajib:

- a. Menggunakan alat angkut Limbah B3 yang telah mendapatkan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 dan/atau persetujuan;
- b. Menggunakan simbol Limbah B3; dan

c. Dilengkapi manifes Limbah B3. Manifes

Contoh Alat angkut untuk pengumpulan Limbah B3 medis

Limbah B3 paling sedikit memuat informasi mengenai:

1. Kode manifes Limbah B3;
2. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diangkut;
3. Identitas Pengirim Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, dan Penerima Limbah B3; dan
4. Alat angkut Limbah B3



Sebelum dilakukan pengangkutan, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan limbah di tempat kegiatan kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan penyimpanan. Pengumpulan Limbah, yang merupakan bagian dari kegiatan penyimpanan, yang dilakukan

oleh penghasil Limbah sebaiknya dilakukan dari ruangan ke ruangan pada setiap pergantian petugas jaga, atau sesering mungkin. Waktu pengumpulan untuk setiap kategori limbah harus dimulai pada setiap dimulainya tugas jaga yang baru. Pengumpulan terbagi menjadi dua yaitu :

1. Pengumpulan Setempat (on-site).

Limbah harus dihindari terakumulasi pada tempat dihasilkannya. Kantong limbah harus ditutup atau diikat secara kuat apabila telah terisi 3/4 (tiga per empat) dari volume maksimalnya. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh personil yang secara langsung melakukan penanganan Limbah antara lain:

- a. Limbah yang harus dikumpulkan minimum setiap hari atau sesuai kebutuhan dan diangkut ke lokasi pengumpulan.
- b. Setiap kantong Limbah harus dilengkapi dengan simbol dan label sesuai kategori Limbah, termasuk informasi mengenai sumber Limbah.

- c. Setiap pemindahan kantong atau wadah Limbah harus segera diganti dengan kantong atau wadah Limbah baru yang sama jenisnya.
 - d. Kantong atau wadah Limbah baru harus selalu tersedia pada setiap lokasi dihasilkannya Limbah.
 - e. Pengumpulan Limbah radioaktif harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.
2. Pengangkutan insitu.
- Pengangkutan Limbah pada lokasi fasilitas pelayanan kesehatan dapat menggunakan troli atau wadah beroda. Alat pengangkutan Limbah harus memenuhi spesifikasi:
- a. Mudah dilakukan bongkar-muat Limbah,
 - b. Troli atau wadah yang digunakan tahap goresan limbah beda tajam, dan
 - c. Mudah dibersihkan. Alat pengangkutan Limbah insitu harus dibersihkan dan dilakukan desinfeksi setiap hari menggunakan desinfektan yang tepat seperti senyawa klorin, formaldehida, fenolik, dan asam.

Personil yang melakukan pengangkutan Limbah harus dilengkapi dengan pakaian yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Pengumpulan dan pengangkutan Limbah insitu harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a. Jadwal pengumpulan dapat dilakukan sesuai rute atau zona.
- b. Penunjukan personil yang bertanggung jawab untuk setiap zona atau area.
- c. Perencanaan rute yang logis, seperti menghindari area yang dilalui banyak orang atau barang.
- d. Rute pengumpulan harus dimulai dari area yang paling jauh sampai dengan yang paling dekat dengan lokasi pengumpulan limbah.